



WALIKOTA BITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kepastian hukum kepada dunia usaha di Kota Bitung, perlu diatur hal-hal yang menyangkut pungutan kepada masyarakat dengan harapan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan Retribusi Daerah Kota Bitung khusus Retribusi Jasa Usaha, perlu menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang dimaksud;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan mengenai Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 87);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

dan

WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dalam bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara di Kota Bitung.
11. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di Kota Bitung.
12. Pihak Swasta adalah Pihak Swasta di Kota Bitung.
13. Kegiatan bersifat khusus meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat Pemerintah Pusat yang ada di Daerah (Instansi Vertikal), perangkat penyelenggara pemerintahan Daerah, BUMN dan BUMD, termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan yang bersifat kerohanian.
14. Kegiatan bersifat umum meliputi kegiatan yang diselenggarakan oleh perorangan, badan/lembaga/organisasi swasta yang tidak termasuk dalam kegiatan yang dimaksud kegiatan bersifat khusus.
15. Kekayaan Daerah adalah tanah, bangunan/ruangan, alat berat/kendaraan dan fasilitas lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk umum.
16. Taman Kesatuan Bangsa adalah Lokasi Taman yang diperuntukan bagi tempat hiburan/pertemuan.
17. Stadion Dua Sudara adalah tempat yang terdiri dari Gedung, Lapangan serta fasilitas lainnya yang disediakan untuk kegiatan olahraga atau pertunjukan, pertemuan-pertemuan.
18. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
19. Fasilitas terminal adalah fasilitas yang ada di terminal terdiri dari los, kios, sarana kebersihan umum, tempat cuci kendaraan, tempat istirahat awak kendaraan, tempat reklame, penitipan barang, lokasi kendaraan umum bermalam dan lokasi parkir.
20. Kandang karantina adalah kandang tempat penampungan ternak yang sakit untuk mendapatkan perawatan.
21. Tempat pelayuan adalah tempat melayukan daging sebelum dipasarkan.

22. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
23. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
25. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk petugas pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
27. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
33. Instansi adalah unit kerja yang disertai kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Daerah.
34. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif, adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah serta menemukan tersangkanya. wt.

BAB II GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB V RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

**Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut Retribusi atas Pemakaian Kekayaan milik Daerah.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Kekayaan Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, sifat kegiatan dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai berikut :

1. Retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat/fasilitas lainnya :

a.	<i>asphalt mixing plant</i>	Rp.380.000,-/jam
b.	<i>asphalt finisher</i>	Rp.380.000,-/jam
c.	<i>asphalt sprayer</i>	Rp. 12.000,-/jam
d.	<i>bulldozer 100-150 HP</i>	Rp.122.000,-/jam
e.	<i>compressor 4000-6500 ATM</i>	Rp. 15.000,-/jam
f.	<i>concrete mixer 0.3-0.6 m3</i>	Rp. 65.000,-/jam
g.	<i>crane 10-15 ton</i>	Rp.200.000,-/jam
h.	<i>dump truck 3.5 ton</i>	Rp. 25.000,-/jam
i.	<i>dump truck 10 ton</i>	Rp. 55.000,-/jam
j.	<i>excavator 80-140 HP</i>	Rp.115.000,-/jam
k.	<i>flat bed truck 3-4 M3</i>	Rp. 45.000,-/jam
l.	<i>generator set</i>	Rp. 30.000,-/jam
m.	<i>motor grader >100 HP</i>	Rp. 90.000,-/jam
n.	<i>track loader 75-100 HP</i>	Rp. 75.000,-/jam
o.	<i>wheel loader 1.0-1.6</i>	Rp. 75.000,-/jam
p.	<i>three wheel roller 6-8 T</i>	Rp. 50.000,-/jam
q.	<i>tandem roller 6-8 T</i>	Rp.160.000,-/jam
r.	<i>tire roller 8-10 T</i>	Rp.120.000,-/jam
s.	<i>vibratory roller 5-8 T</i>	Rp.125.000,-/jam

t.	<i>concrete vibrator</i>	Rp. 1.250,-/jam
u.	<i>stone crusher</i>	Rp.135.000,-/jam
v.	<i>water pump 70-100 mm</i>	Rp. 1.000,-/jam
w.	<i>water tanker 3000-4500L</i>	Rp. 15.000,-/jam
x.	<i>pedestrian roller</i>	Rp. 30.000,-/jam
y.	<i>stamper</i>	Rp. 5.250,-/jam
z.	<i>jack hammer</i>	Rp. 4.800,-/jam
aa.	<i>fulvi mixer</i>	Rp.285.000,-/jam
bb.	<i>concrete pump</i>	Rp. 14.000,-/jam
cc.	<i>trailer 20 ton</i>	Rp. 72.000,-/jam
dd.	<i>pile driver + hammer</i>	Rp.120.000,-/jam
ee.	<i>crane on track 35 ton</i>	Rp.100.000,-/jam
ff.	<i>welding set</i>	Rp. 2.500,-/jam
gg.	<i>bore pile machine</i>	Rp.270.000,-/jam
hh.	<i>baby roller 1-2 t</i>	Rp. 15.000,-/jam
ii.	1 (satu) buah rambu lalu lintas	Rp. 12.000,-/jam
jj.	<i>sound system</i>	Rp.350.000,/hari
kk.	1 (satu) buah kursi plastik	Rp. 1.000,-/hari
ll.	1 (satu) buah kursi vernekel biasa	Rp. 5.000,-/hari
mm.	1 (satu) buah kursi vernekel VIP	Rp. 10.000,-/hari
nn.	1 (satu) buah sarung kursi	Rp. 5.000,-/hari
oo.	1 (satu) buah prasmanan	Rp. 20.000,-/hari

2. Pemakaian Mobil Pompa/Mobil Tangki dan Motor Pompa untuk kegiatan :

- Bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada swasta selama 24 (dua puluh empat) jam atau kurang, tiap unit Rp.100.000,-.
- Bantuan penjagaan yang bersifat komersial dan atau yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar Instansi Pemerintah Daerah yang komersial selama 24 (dua puluh empat) jam atau tiap unit Rp. 75.000,-.
- Bantuan memompa selama berlangsungnya bantuan penjagaan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas Rp. 30.000,- selama 24 (dua puluh empat) jam.
- Bantuan khusus memberikan air dengan mobil tanki Rp. 7.500,-/meter kubik.
- Selain pungutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dikenakan pungutan uang kilometer untuk tiap unit kendaraan dihitung dari lokasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke tempat yang dituju untuk jarak pulang pergi per kilometer Rp. 3.000,-
- Pemakaian motor pompa tidak termasuk bahan bakar minyak/oli Rp.60.000,-/hari.
- Pembakaran film yang sudah using/tidak terpakai lagi yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak termasuk penjagaan mobil pompa Rp. 20.000,-/rol.

3. Retribusi Sewa Gedung/Bangunan :

- Gedung-gedung Pertemuan (*sound system, Air Condisioner (AC) dan kursi*)
 - kegiatan bersifat umum Rp.500.000,-/hari
 - kegiatan bersifat khusus Rp.250.000,-/hari
- Taman Kesatuan Bangsa
 - kegiatan bersifat umum Rp.250.000,-/hari
 - kegiatan bersifat khusus Rp.100.000,-/hari

c. Stadion Dua Sudara :	
1) kegiatan bersifat umum	Rp.500.000,-/hari
2) kegiatan bersifat khusus	Rp.250.000,-/hari
d. Gedung Olahraga :	
1) Bulutangkis per lapangan	Rp 5.000,-/hari/orang
2) Tenis lapangan	
a) tanpa listrik	Rp. 10.000,-/hari/orang
b) menggunakan listrik	Rp. 25.000,-/hari/orang
e. Gedung Kesenian :	
1) kegiatan bersifat umum	Rp.500.000,-/hari
2) kegiatan bersifat khusus	Rp.250.000,-/hari
f. Gedung Ruang Sidang DPRD	Rp.250.000,-/hari
g. Untuk kegiatan yang diselenggarakan menggunakan gedung/bangunan seperti huruf a, huruf c dan huruf e apabila melebihi 4 (empat) hari dikenakan tarif sebagai berikut :	
1) 4 (empat) hari sampai dengan 6 (enam) hari :	
a) kegiatan bersifat umum	Rp.400.000,-/hari
b) kegiatan bersifat khusus	Rp.200.000,-/hari
2) 7 (tujuh) hari sampai dengan 9 (sembilan) hari :	
a) kegiatan bersifat umum	Rp.300.000,-/hari
b) kegiatan bersifat khusus	Rp.150.000,-/hari
3) 10 (sepuluh) hari sampai dengan 12 (dua belas) hari :	
a) kegiatan bersifat umum	Rp.200.000,-/hari
b) kegiatan bersifat khusus	Rp.100.000,-/hari
4) 13 (tiga belas) hari keatas :	
a) kegiatan bersifat umum	Rp.100.000,-/hari
b) kegiatan bersifat khusus	Rp. 50.000,-/hari

**Bagian Keempat
Masa Retribusi**

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

**BAB VI
RETRIBUSI TERMINAL**

**Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan terminal.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan terminal, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal sebagai berikut :

1. Penyediaan tempat parkir kendaraan umum :
 - a. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
 - 1) kapasitas 0 sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk : Rp. 1.500,-/sekali masuk
 - 2) kapasitas 13 (tiga belas) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) tempat duduk : Rp. 3.000,-/sekali masuk
 - 3) kapasitas 28 (dua puluh delapan) tempat duduk ke atas : Rp. 4.000,-/sekali masuk
 - b. Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP)
 - 1) kapasitas sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) tempat duduk : Rp. 10.000,-/sekali masuk
 - 2) kapasitas 28 (dua puluh delapan) tempat duduk ke atas : Rp. 15.000,-/sekali masuk
 - c. Angkutan Kota (angkot) : Rp. 25.000,-/bulan
 - d. Jasa perparkiran kendaraan terminal/
kendaraan bermalam : Rp. 3.000,-/malam
 - e. Kendaraan pribadi
 - 1) roda 2 (dua) : Rp. 500,-/sekali masuk
 - 2) roda 3 (tiga) : Rp. 700,-/sekali masuk
 - 3) roda 4 (empat) : Rp. 1.000,-/sekali masuk
 - 4) roda 6 (enam) : Rp. 2.000,-/sekali masuk
2. Pemakaian fasilitas terminal yang terdiri dari :
 - a. pemakaian tempat istirahat : Rp. 2.500,-/orang
 - b. pemakaian tempat usaha : w/

1) kios (3m x 4m dan 4m x 6m)	: Rp. 300,-/hari/m ²
2) los	: Rp. 250,-/hari/m ²
c. pemakaian fasilitas lainnya	
1) mandi	: Rp.2.000,-/orang
2) buang air besar	: Rp.1.500,-/orang
3) buang air kecil	: Rp. 500,-/orang
4) penitipan barang	: Rp. 250,-/kg/hari

BAB VII RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut Retribusi atas pemakaian tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir dan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagai berikut :

1. Per sekali pungut :
 - a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar

Rp. 500,-/2 jam pertama
Rp. 250,-/jam berikutnya

b. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebesar	Rp. 700,-/2 jam pertama
	Rp. 350,-/jam berikutnya
c. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar	Rp.1.000,-/2 jam pertama
	Rp. 500,-/jam berikutnya
d. Kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar	Rp.2.000,-/2 jam pertama
	Rp. 750,-/jam berikutnya
e. Untuk kendaraan bermotor beroda lebih dari 6 (enam) sebesar	Rp.3.000,-/2 jam pertama
	Rp.1.000,-/jam berikutnya
2. Pungutan berlangganan :	
a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar	Rp. 10.000,-/bulan
b. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebesar	Rp. 12.000,-/bulan
c. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar	Rp. 20.000,-/bulan
d. Kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar	Rp. 25.000,-/bulan
e. Untuk kendaraan bermotor beroda lebih dari 6 (enam) sebesar	Rp. 35.000,-/bulan

BAB VIII RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut Retribusi pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan/ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah di potong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis hewan ternak yang akan dipotong.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai berikut :

1. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, dan jenis ternak yang dipotong.
2. Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Daerah.
3. Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif yang ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa.
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
4. Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jenis Ternak		
	sapi/kerbau/kuda	babi	kambing/ domba/ anjing
a. Pemakaian Kandang Lap/ karantina	Rp. 10.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-
b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong.	Rp. 3.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 1.500,-
c. Pemakaian tempat pemotongan.	Rp. 15.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 2.000,-
d. Pemeriksaan sesudah dipotong	Rp. 2.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 1.500,-
e. Pemakaian ruang pelayuan daging	Rp. 10.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-
J u m l a h	Rp. 40.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-
f. Pelayanan pengangkutan	Rp. 30/Kg/km		

5. Tarif Retribusi Rumah Potong hewan mulai berlaku ketika Pemerintah Daerah telah menyediakan fasilitas yang diperlukan dan ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. *Wt*

Bagian Keempat
Masa Retribusi

Pasal 26

Masa Retribusi pemakaian kandang dan atau pelayuan daging adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Walikota.

BAB IX
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut Retribusi atas pelayanan jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa Kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Kepelabuhanan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Kepelabuhanan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
1. PENERIMAAN UANG PERKAPALAN		
1.1 Pencatatan dan pengukuran kapal dibawah GT.7	per kapal	Rp. 50.000,-
1.2 Surat Kebangsaan Kapal (Penerbitan Pas Kecil)	per kapal/tahun	Rp. 50.000,-
2. JASA LABUH		
2.1 Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan	per GT/kunjungan	Rp. 500,-
3. JASA TAMBAT		
3.1 Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan	per GT/kunjungan	Rp. 500,-

BAB X
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 34

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati tempat rekreasi dan olahraga, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

**Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat rekreasi dan klasifikasi pengunjung.

**Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 36

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga :

1. Karcis Tanda Masuk untuk Objek Wisata Sejarah :
 - Dewasa Rp. 2.000,-/orang
 - Anak-Anak Rp. 1.000,-/orang
2. Karcis Tanda Masuk untuk Objek Wisata Budaya :
 - Dewasa Rp. 3.000,-/orang
 - Anak-Anak Rp. 2.000,-/orang
3. Karcis tanda masuk pertunjukan Seni Budaya :
 - Dewasa Rp. 3.000,-/orang
 - Anak-Anak Rp. 2.000,-/orang

BAB XI

**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Pasal 37

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil pungutan Retribusi wajib disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 38

- (1) Walikota dapat menyetujui pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi dengan cara diangsur atau ditunda pembayarannya.
- (2) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. *Wt,*

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XIII PENAGIHAN

Pasal 40

- (1) Penagihan dilakukan pada saat terbitnya SKRD.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SKRD, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi terutang yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD yang didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 41

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 42

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kota Bitung yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN DALAM HAL-HAL
TERTENTU ATAS POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 43

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Walikota dapat melimpahkan pemberian, keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi kepada pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (4) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi Objek Retribusi.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama
Tata Cara Pemungutan

Pasal 44

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Retribusi yang dipungut tidak dapat digunakan secara langsung.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 45

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. *Wt.*

**Bagian Ketiga
Keberatan**

Pasal 46

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 47

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 48

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

**BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

Pasal 49

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. *Wt.*

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 50

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 51

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 52

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI KETENTUAN PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 53

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XXII PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 56

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 merupakan penerimaan Negara.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
2. Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi, sepanjang mengenai ketentuan pengaturan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2001 Nomor 9);
2. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Kewenangan dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Retribusi Pada Dinas Perhubungan Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2001 Nomor 10);
3. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 16); dan
4. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 102);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 25 Oktober 2011

WALIKOTA BITUNG,



HANNY SONDAKH

Diundangkan di Bitung
Pada Tanggal 25 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA,



Drs. EDISON HUMIANG, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610804 198603 1 016

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2011 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dimaksud, Daerah berhak untuk menyelenggarakan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk Retribusi Daerah yang harus diatur berdasarkan Peraturan Daerah. Jenis Retribusi Daerah telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Diantara berbagai jenis Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis Retribusi Jasa Usaha, yang merupakan jenis-jenis jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Muatan jenis Retribusi Jasa Usaha yang ditetapkan Pemerintah Kota Bitung dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada potensi dan efisiensi dan efektifitas pemungutan Retribusi. Namun demikian bukan berarti bebarapa jenis pelayanan tidak diatur retribusinya dalam Peraturan Daerah tetap melakukan pelayanan terhadap bebarapa pelayanan yang retribusinya tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, dengan sepenuhnya beban biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Dengan diaturnya Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini, maka pada hakekatnya mampu memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melakukan pemungutan Retribusi. Disamping itu dengan ditetapkannya Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini, maka masyarakat dapat melakukan pengawasa terhadap aparatur Pemerintah Daerah, dalam rangka menciptakan Pemerintah yang baik (*good government*), sebagai upaya terwujudnya *clean government*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas ^{wt}

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Pemakaian Kekayaan Daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruang dan kendaraan bermotor.

Ayat (2)
Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas _{WV}

- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas_{wt}

- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Cukup Jelas
- Pasal 41
Cukup Jelas
- Pasal 42
Cukup Jelas
- Pasal 43
Cukup Jelas
- Pasal 44
Cukup Jelas
- Pasal 45
Cukup Jelas
- Pasal 46
Cukup Jelas
- Pasal 47
Cukup Jelas
- Pasal 48
Cukup Jelas
- Pasal 49
Cukup Jelas
- Pasal 50
Cukup Jelas
- Pasal 51
Cukup Jelas
- Pasal 52
Cukup Jelas w,

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas_{WV}

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2011 NOMOR 109